SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor No 4 Tahun 2024;
b. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Stuktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa pada Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan serta perubahan ketentuan standar biaya sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pesiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I tabel Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Rektor No 11 Tahun 2023 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang standar biaya satuan kegiatan tahun anggaran 20244 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal III

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 25 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Perencaaan, Keuangan dan Umum

Dr. Giri Atmoko, M.Si.
NIP. 197005271990011001

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	**Honorarium Dosen/Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu**			
	1.1 Rektorat			
	Wakil Rektor Penugasan	OB	3,150,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	1.2 Dekanat			
	a. Dekan Penugasan	OB	3,150,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	b. Wakil Dekan Non ASN	OB	1,975,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024). Untuk Dosen ASN mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
	c. Wakil Dekan Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	d. Wakil Dekan Non ASN Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	1.3 Jurusan			
	a. Ketua Jurusan	OB	1,750,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	b. Ketua Jurusan Penugasan	OB	1,750,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	c. Sekretaris Jurusan	OB	1,250,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	d. Sekretaris Jurusan Penugasan	OB	1,250,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024)
	1.4 Program Studi			
	a. Koordinator Prodi	OB	1,000,000	
	b. Koordinator Prodi Penugasan	OB	1,000,000	
	1.5 Laboratorium			
	a. Kepala Laboratorium	OB	1,000,000	
	b. Kepala Laboratorium Penugasan	OB	1,000,000	
	1.6 Lembaga			
	a. Kepala/Ketua Lembaga	OB	2,500,000	
	b. Kepala/Ketua Lembaga Penugasan	OB	2,500,000	
	c. Sekretaris Lembaga	OB	1,500,000	
	d. Sekretaris Lembaga Penugasan	OB	1,500,000	
	e. Koordinator/Kepala Pusat	OB	1,250,000	
	f. Koordinator/Kepala Pusat Penugasan	OB	1,250,000	
	1.7 Unit Penunjang Akademik (UPA) dan Unit Pengelola Usaha (UPU)			
	a. Kepala/Ketua UPA	OB	1,975,000	
	b. Kepala/Ketua UPA Penugasan	OB	1,975,000	
	c. Ketua UPU	**OB**	**1,975,000**	
	1.8 Senat			
	Sidang Senat Fakultas	OK	150,000	Melampirkan hasil Sidang
	1.9 Tunjangan Fungsional Dosen Non ASN			
	a. Lektor Kepala	OB	900,000	
	b. Lektor	OB	700,000	
	c. Asisten Ahli	OB	375,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1.10 Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
	Petugas Penerimaan PNBP Universitas	OB	500,000	
	1.11 Staf Pendukung PPK			
	Staf Pendukung PPK Universitas	OB	750,000	
	1.12 Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa			
	Tim Teknis Universitas	OB	600,000	
	1.13 Tim Kerja			
	Ketua Tim Kerja	OB	300,000	diberikan kepada ketua tim yang tidak menjabat fungsional tertentu
2.	**Honorarium Dosen Yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik**			
	2.1 Kelebihan Mengajar DIII/S1/S2			
	Tenaga Pengajar	sks/hadir	100,000	Sebagai batas tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran POK Unit Kerja, Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	2.2 Penyelenggaraan Ujian DIII/S1/S2			
	a. Penyusunan/ Pembuatan Naskah Ujian	Naskah/MK	250,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	b. Pengawas Ujian	Orang/Per Ruang	70,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP, Maksimal Rp280.000/hari,
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Mhs/MK	10,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	2.3 Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), dan Tesis (S2)			
	a. Bimbingan Tugas Akhir dan Skripsi			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	450,000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	300,000	1 mahasiswa sampai lulus
	b. Bimbingan Tesis			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	600,000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	450,000	1 mahasiswa sampai lulus
	c. Ujian Tesis			
	Penguji Tesis	orang/mhs	250,000	
	2.4 Pembimbing Akademik			
	Pembimbing Akademik Mahasiswa/Dosen wali	mhs/smt	60,000	Min 10 mhs maks 40 mhs (jumlah yang dibayarkan adalah maksimum 40 mahasiswa dan selebihnya tidak dibayarkan)
	2.5 Asisten Praktikum			
	a. Asisten Praktikum	Per MK/ semester	400,000	Dengan SK Dekan
	b. Penggantian/Bantuan Transport Asisten Praktikum	Per-hadir	30,000	
	2.6 Honorarium Dosen Tidak Tetap			Boleh diadakan apabila kekurangan dosen, ahli dalam bidangnya, tidak ada dosen pengampu mata kuliah tersebut, keahlian yang spesifik, dengan (luar kota at cost, dalam kota 100rb) uang transport/perjalanan dinas, dosen yang berasal dari praktisi dan mengajar penuh 1 semester disetarakan doktor.
	a. Pendidikan Doktor	sks/hadir	100,000	
	b. Pendidikan Magister	sks/hadir	70,000	
	2.7 Dosen Tamu			
	Uang Transport Dosen Tamu Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)			Lampiran II
	2.8 Honorarium Dosen Praktisi			
	a. Honorarium Dosen Praktisi	MK/ hadir	750,000	Minimal 6 kali untuk setiap mata kuliah per kelas
	b. Uang Transport Dosen Praktisi Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)			Lampiran II
	2.9 Asisten Dosen			
	Insentif Asisten Dosen	OB	200,000	Maks. 4 Bulan dengan melampirkan laporan kinerja
3.	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN**			
	3.1 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
	a. Honor Reviewer/Penelaah Usulan Proposal	Orang/ Proposal	150,000	Hanya dapat diberikan maksimal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
	b. Honor Reviewer/Penelaah Laporan Hasil Akhir	per-judul	500,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3.2 Penjaminan Mutu Pendidikan			
	a. Honor Pendampingan Penyusunan Laporan LKPT/LKPS/LED	per-laporan	900,000	1 laporan dilaksanakan oleh 3 orang
	b. Honorarium Auditor Akademik	Orang/ Laporan	300,000	Mengikuti SBM dan PNBP, 1 laporan audit dilaksanakan oleh 2 orang
	3.3 Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni			
	a. Unit Kegiatan Ormawa (UKM, BEM, dan DPM)			
	Penggantian/Bantuan Transport Pelatih Ormawa	Per-hadir	50,000	Maksimal 12 kali per semester
	b. Penyusunan Proposal Bidang Perlombaan			
	1) Lomba Internasional			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	300,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	500,000	Hanya diberikan kepada yang lolos pendanaan
	c) Pembimbing Lomba Internasional	per-judul	1,000,000	Lolos seleksi Internasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	25,000	Maksimum 25 proposal
	2) Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional)			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	250,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	500,000	Hanya diberikan kepada yang lolos pendanaan
	c) Pembimbing Lomba Nasional	per-judul	1,000,000	Lolos seleksi nasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	25,000	Maksimum 25 proposal
	3) Non Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional)			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	150,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	300,000	Hanya diberikan kepada yang lolos pendanaan
	c) Pembimbing Lomba Nasional	per-judul	500,000	Lolos seleksi nasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	25,000	Maksimum 25 proposal
	c. Transport Kegiatan Kemahasiswaaan			Khusus untuk mahasiswa
	1) Delegasi/Penugasan (Dalam Negeri)			
	a) Tiket Transportasi	PP		At cost kelas ekonomi
	b) Penginapan Rombongan	OH	250,000	Jika menginap untuk delegasi rombongan 5 orang
	c) Penginapan (Akomodasi)	OH		Perorangan/Tim sesuai SBM setara ASN Golongan II untuk lingkup dalam negeri dan Perorangan/Tim
	d) Uang Harian	OH	150,000	
	2) Delegasi (Luar Negeri)			Melalui seleksi berjenjang skema DIKTI
	a) Transport Lomba	Orang/kali		hanya tiket full PP antar bandara (Kompetisi Berjenjang skema DIKTI)
	b) Uang Harian	OH	500,000	Batas Tarif Maksimal
	c) Bantuan Student Exchange dan PKL	Orang/kali	2,000,000	Dibiayai oleh masing-masing Fakultas
	3.4 Bantuan Pembuatan Buku & Karya Ilmiah			**Merupakan batas tarif maksimal dan belum dibiayai sumber dana lain**
	a. Buku			
	1) Buku ajar	Oter	3,000,000	1. ber ISBN sesuai standar Dikti.
	2) Buku teks	Oter	5,000,000	2. Bantuan percetakan maksimal 7 juta dan maksimal 100 eksemplar dengan melampirkan kuitansi/bukti pembayaran
	3) Buku Teknologi Tepat Guna	Oter	1,500,000	
	4) Book Chapter	Oter	500,000	3. Jika penulis terdiri dari 2 orang maka penulis 1 diberikan honoraium 60% dan penulis 2 diberikan honorarium 40% dari tarif
	b. Jurnal/Majalah ilmiah :			
	1) Internasional terindeks (bereputasi) Q1	Oter	12,000,000	SJR 0,15 ditulis oleh Tim
	2) Internasional terindeks Q2	Oter	10,000,000	SJR 0,10
	3) Internasional terindeks Q3	Oter	8,000,000	SJR dibawah 0,10, Tidak termasuk dalam jurnal predatori
	4) Internasional terindeks Q4	Oter	6,000,000	
	5) Nasional terakreditasi SINTA 1	Oter	5,000,000	
	6) Nasional terakreditasi SINTA 2	Oter	3,500,000	
	7) Bantuan Paten Proceding Internasional		3,000,000	
	8) Bantuan Paten Proceding Nasional		1,000,000	
	9) Bantuan Penerbitan Publikasi		40,000,000	Berdasarkan at cost maksimal Rp40.000.000,- dan sesuai pertimbangan khusus Rektor

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3.5 Bantuan mengikuti Seminar Dosen dan Tendik			
	a. Seminar Dalam Negeri			
	1) Pemakalah/Penyaji (Dosen)	OK		Seminar terindeks/Proceding, hanya diberikan SPPD dan Kontribusi (maks 1 semester 1 kali per judul).
	2) Pemakalah/Penyaji (Tendik)	OK		Seminar terindeks/Proceding, hanya diberikan SPPD dan Kontribusi(maks 1 semester 1 kali per judul).
	b. Seminar Luar Negeri			
	Pemakalah/Penyaji	OK		Maks. 1 kali per tahun dan untuk seminar terindeks, SPPD dan Kontribusi ditanggung Universitas (bila ada) (maks 1 smster 1 kali per judul) diluar Tour.
	3.6 Bantuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)/ Paten/ Cipta			**Merupakan batas tarif maksimal**
	a. Bantuan Paten/PVT	PAKET	10,000,000	Sampai terbit HKI dan mengacu pada peraturan standar/kriteria dari Bidang 1 dan semua HKI yang diajukan bantuan harus atas nama Universitas Tidar.
	b. Bantuan Paten Sederhana/Tanda Daftar Varietas Hasil PML	PAKET	5,000,000	
	c. Bantuan Paten Kementan (lainnya)	PAKET	15,000,000	
	d. Bantuan Paten dipakai oleh industri	PAKET	15,000,000	
	e. Bantuan Paten Buku/Audio Visual/Program/Hak Cipta	PAKET	1,000,000	
	3.7 Uji Kompetensi/Sertifikasi			
	Penguji Kompetensi/sertifikasi	Per Mahasiswa	100,000	
	3.8 Honorarium Kegiatan UPT Bahasa			
	a. Pengawas Ujian Toefl	Orang/Per Ruang	70,000	
	b. Honorarium Teknisi Ruang/IT Ruang Untuk Kegiatan Tes Toefl Komputer Based	Orang/Per Sesi	70,000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian Toefl	Per Mahasiswa	10,000	Paper Based Test
	d. Honorarium Mengajar Pelatihan Tes Bahasa Inggris	OK	150,000	Per-orang mengajar minimal selama 3 jam
	e. Penyusunan Butir Soal *Test Of English Proficiency/ TEP (Lokal)*	Per Butir Soal	20,000	
	f. Penyusunan Butir Soal *Test Of English Proficiency/ TEP (Nasional)*	Per Butir Soal	55,000	Berasal dari eksternal
	g. Telaah Materi Soal *Test Of English Proficiency/ TEP*	Per Butir Soal	45,000	
	3.9 Admin Website			
	Pembuat Artikel di Website	Per Halaman	50,000	Maksimal 6 artikel/nama/bulan
	3.10 Honorarium Asesor Beban Kerja Dosen (BKD)			
	a. Honorarium Asesor BKD Eksternal	Per orang	100,000	
	b. Honorarium Asesor BKD Internal	Per orang	50,000	Maksimal yang dibayar 40 Orang
	3.11 Honorarium Asesor Penilaian Jabatan Fungsional			
	a. Guru Besar	Asesor/ Peserta	850,000	Dibayarkan untuk satu orang asesor per satu orang peserta
	b. Lektor Kepala	Asesor/ Peserta	500,000	
	c. Lektor	Asesor/ Peserta	300,000	
	d. Asisten Ahli	Asesor/ Peserta	150,000	
	3.12 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka			
	a. Insentif Dosen Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Org/Mhs	400,000	Maksimal 10 mahasiswa
	b. Insentif Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka	OB	200,000	Maksismal 4 Bulan
	3.13 Honorarium Penilai Wawancara dan Microteaching Seleksi CASN Tahun 2024			
	a. Penilai Wawancara	Penguji/ Peserta	50,000	dibayarkan untuk satu orang penguji per satu orang peserta
	b. Penilai *Microteaching*	Penguji/ Peserta	50,000	dibayarkan untuk satu orang penguji per satu orang peserta
4.	**Lain-Lain**			
	4.1 Tenaga Tetap/Tidak Tetap/Kontrak			
	a. Pegawai Non ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan)			
	1) Honorarium Pegawai Non ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	OB		Lampiran III
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pegawai Non ASN (UU nomor 13 Tahun 2003, pasal 94 Dan Surat Edaran Menaker RI Nomor SE-07/MEN/1990)			
	a) Golongan IV	OH	41,000	Maks. 22 hari kerja
	b) Golongan III	OH	37,000	
	c) Golongan I dan II	OH	35,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Dosen Kontrak			
	1) Honorarium Dosen Kontrak	OB	2,700,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Dosen Kontrak	OH	35,000	Maks. 22 hari kerja
	c. Satuan Pengaman (Satpam)			
	1) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Satuan Pengaman (Satpam)	OB	350,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Satpam	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	3) Lembur Satpam			
	a) Uang Lembur (minimal 3 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam
	d. Pengemudi			
	Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pengemudi	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	e. Pramubakti			
	1) Honorarium Pramubakti	OB	2,142,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pramubakti	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	3) Lembur Pramubakti			
	a) Uang Lembur (Minimal 2 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 2 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 2 jam
	f. Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung			
	1) Honorarium Tenaga Teknis	OB	2,280,000	Diberikan kepada tenaga teknis kelistrikan, sound system, pertukangan, dan sejenisnya
	2) Honorarium Tenaga Pendukung	OB	2,142,000	Diberikan kepada petugas kebersihan (*cleaning service*), petugas parkir, petugas taman, perawat kebun, perawat ternak, dan sejenisnya
	3) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*)	OB	300,000	
	4) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Petugas Parkir	OB	300,000	
	5) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja, diberikan kepada tenaga teknis kelistrikan, sound system, pertukangan, petugas kebersihan (cleaning service), petugas parkir, petugas taman, perawat kebun, perawat ternak, dan sejenisnya
	6) Lembur Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung			Diberikan kepada tenaga teknis kelistrikan, sound system, pertukangan, petugas kebersihan (cleaning service), petugas parkir, petugas taman, perawat kebun, perawat ternak, dan sejenisnya
	a) Uang Lembur (minimal 3 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam
	g. Tenaga Paramedis Paruh Waktu			
	1) Honorarium Dokter Poliklinik/Psikiater/Psikolog	OB	1,000,000	
	2) Transport	OK	100,000	Maksimal 10 kali per bulan, sekali datang minimal 3 jam
	4.2 Honorarium Mahasiswa Magang			
	Mahasiswa Magang	Org/Sesi/Hari	30,000	Diperuntukkan bagi mahasiswa magang Dibayarkan sebulan sekali berdasarkan absen harian
	4.3 Transport Perjalanan Darat Dalam Propinsi Jawa Tengah dan Sekitarnya (rincian terlampir)			
	Uang Transport			Lampiran II
	4.4 Uang Harian Pengemudi			
	a. Uang Harian Pengemudi Tidak Menginap (Non Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam Kota Di Luar Jam Kerja Pada Hari Kerja	OH	85,000	PP Minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) Dalam Kota Hari Libur	OH	110,000	PP Minimal 4 jam, tanpa uang makan
	2) Luar Kota/Kab. Magelang			
	a) s/d 60 Km Pada Jam Kerja	OH	60,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	85,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur	OH	110,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d) 61 s/d 100 Km Pada Jam Kerja	OH	80,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	115,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur	OH	150,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Jam Kerja	OH	85,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	120,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur	OH	160,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	j) Lebih dari 150 Km	OH	200,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	b. Uang Harian Pengemudi dan Kernet Tidak Menginap (Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	120,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) Dalam kota pada hari libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	160,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	c) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	66,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	d) Dalam kota pada hari libur (Khusus Kernat Bus)	OH	85,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	2) Luar Kota/Kab. Magelang			PP dalam 1 hari
	a) s/d 60 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	97,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	140,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	185,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	d) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	100,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	145,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	190,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	135,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	195,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	260,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	j) Lebih Dari 150 Km (Khusus Pengemudi Bus)	OH	300,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	k) s/d 60 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	50,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	l) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	70,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	m) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	90,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	n) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	60,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	o) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	85,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	p) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	110,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	q) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	70,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	r) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	100,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	s) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	135,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	u) Lebih Dari 150 Km (Khusus Kernet Bus)	OH	150,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	c. Menginap			
	Penginapan Pengemudi dan Kernet	OH		at cost maksimal sesuai SBM

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2024 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4.5 Subsidi BBM dan Toll Kendaraan Dinas Pimpinan			
	a. Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	3,250,000	Jika dalam sebulan kurang dari 3,25 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	b. Wakil Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	3,000,000	Jika dalam sebulan kurang dari 3 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	c. Rektor dari Internal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2.5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	d. Wakil Rektor dari Internal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2.5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	e. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari eksternal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	f. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari internal Untidar	per bulan	2,000,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	4.6 Jamsostek & BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan (Undang-Undang No 24 Tahun 2011)			
	a. BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK))	OB		
	b. Jaminan Pensiun	OB		
	4.7 Sewa Rumah Dinas			
	Sewa Rumah Dinas Jabatan Setara Eselon I:	orang/ tahun		Sesuai harga pasar dengan negosiasi untuk kualifikasi rumah sederhana dan tujuan rumah dinas sebagai tempat tinggal/rumah hunian.
	1. Rektor dan Wakil Rektor			
	2. Dekan berasal dari eksternal Untidar			

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 25 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum

Drs. Giri Atmoko, M.Si.
NIP. 197005271990011001